

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dan Limbah B3 serta Pengawasan

DR. ERWIN SYAHRUDDIN,SH,MH

3 PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

WORLD SUSTAINABLE DEVELOPMENT



INDONESIA SUSTAINABLE DEVELOPMENT

EKONOMI

SOSIAL

LINGKUNGAN



Dasar Pertimbangan Pengembangan Kebijakan PLB3

Kebijakan Pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi

Kebijakan penghematan sumber daya alam

Kebijakan untuk menjaga Kualitas Lingkungan agar tetap bersih dan sehat


TANTANGAN

Jenis dan jumlah B3 dan limbah B3 yang semakin meningkat

Dampak negatif atau pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan limbah B3 terhadap lingkungan;


Semakin meningkatnya illegal impor limbah B3 ke Indonesia

Waste generation scheme



Compiled by the authors from various sources

Journey along the production of a car (from the extraction of natural resources to waste disposal and recycling)




Waste as a result of car production




Source : OFEFP, 2003.

What is a car made of ?



Source : OFEFP, 2003.

Empat Pilar yang dikembangkan dalam dalam Pengelolaan B3 dan Limbah B3



Kebijakan strategis

Pengembangan sistem dan peraturan B3 dan Limbah B3 an

Pelaksanaan Kebijakan Operasional

- Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- Penerapan sistem perijinan dalam Pengelolaan Limbah B3

Pengembangan Kapasitas

- Pengembangan sistem database pengelolaan B3 dan LB3
- Pengembangan kerjasama dengan stakeholder



Kemitraan dan Kerjasama Internasional

- Implementasi Konvensi Internasional
- Kerjasama Regional, bilateral dan multilateral

Penjabaran dari 4 pilar telah dikembangkan Program


- ✓ **“Pengawasan”** terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3
- ✓ **PROPER** sebagai **instrumen pengawasan** dalam pengelolaan B3 dan limbah B3,
- ✓ **“Perizinan”** dalam rangka Administrasi Pengelolaan B3 dan LB3.
- ✓ **Upaya-upaya pemulihan kualitas lingkungan** akibat terkontaminasinya media (air, tanah, dan laut) dari limbah B3.
- ✓ **Penguatan institusi** pengelolaan B3 dan Limbah B3 di tingkat pusat dan daerah

GAMBARAN PENGELOLAAN LIMBAH B3



Kaitannya dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota



TELAH DISUSUN NORMA STANDAR DAN PROSEDUR (NSPK) Yang diamanatkan di dalam UU tsb dalam pengelolaan LB3

PENGELOLAAN LIMBAH B3 TERDIRI DARI

- ◉ PENYIMPANAN
- ◉ PENGUMPULAN
- ◉ PENGANGKUTAN
- ◉ PENGOLAHAN
- ◉ PEMANFAATAN
- ◉ PENIMBUNAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. Undang-undang RI No. 23 / 1997 tentang "Pengelolaan Lingkungan Hidup".
2. PP RI No. 18 / 1999 Jo. PP No. 85 / 1999 tentang "Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun" sbg revisi dari PP RI No. 19 / 1994 jo. PP No. 12 / 1995 tentang "Pengelolaan Limbah B3".
3. PP RI No. 38 /2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
4. Kepdal 01/BAPEDAL/09/1995 " Tata Cara & Persyaratan Teknis Penyimpanan & Pengumpulan Limbah B3"
5. Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995 tentang "Dokumen limbah B3".
6. Kepdal 03/BAPEDAL/09/1995 tentang "Persyaratan teknis pengolahan limbah B3".
7. Kepdal 04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Penimbunan Limbah B3".
8. Kepdal 05/BAPEDAL/09/1995 tentang "Simbol dan Label".
9. Kepdal 68/BAPEDAL/05/1994 tentang "Tata Cara Memperoleh Izin Pengelola Limbah B3".
10. Kepdal 02/BAPEDAL/01/1998 tentang "Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3".
11. Permen LH Nomor 03 Tahun 2007 tentang Fasilitas RF (Penyimpanan) di pelabuhan
12. Permen LH no. 2/2008 tentang Pemanfaatan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3

Diatur dalam PP RI No. 18 / 1999 Jo. PP No. 85 / 1999 tentang

“Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

Merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup :

- | | |
|----------------|---------------|
| ● Penghasil | Pasal 9 – 11 |
| ● Penyimpanan | |
| ● Pengumpulan | Pasal 12 – 14 |
| ● Pemanfaatan | Pasal 18 – 22 |
| ● Pengangkutan | Pasal 15 – 17 |
| ● Pengolahan | Pasal 23 – 24 |
| ● Penimbunan | Pasal 25 – 26 |

Beberapa hal yang diatur DALAM uu 32/2009
UNTUK ISU B3 DAN LIMBAH B3

1. Melakukan pengelolaan limbah b3 tanpa izin atau
2. Menghasilkan limbah b3 tetapi tidak melakukan pengelolaan
3. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI
4. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangan ke dalam wilayah NKRI

**5. Melakukan
dumping limbah dan
atau bahan ke media
lingkungan**


**6. Memasukkan
limbah ke dalam
wilayah NKRI**

PRINSIP Pengelolaan Limbah B3

FROM CRADLE TO GRAVE

Pengelolaan Limbah B3 harus dapat ditelusuri dari segi jumlah dan kualitas dari sejak dihasilkan, diangkut, diolah sampai ke penimbunan.

**Berdasar sistem
Cradle to grave**



**Sistem pengawasan
dengan neraca limbah**

**Prinsip Neraca limbah adalah
Jumlah limbah yang dihasilkan
= jumlah limbah yang dikelola**

(Jumlah dalam satuan berat)

Diagram hirarki limbah

LANDFILL/DISPOSE

Sedapat mungkin dihindari

RECOVERY


RECYCLE

REUSE

REDUKSI/
MINIMISASI

AVOID


Yang paling diinginkan



Kaitan dengan Perjanjian Internasional Lain

- Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas B3 serta Limbahnya. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keppres No 61/1993.
- Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Informasi Dini untuk Bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida tertentu. Indonesia menandatangani konvensi ini tanggal 11 September 1998, namun belum meratifikasinya.
- Protokol Montreal tentang Bahan Perusak Ozon. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keppres No 92/1998.
- Konvensi Stockholm tentang Pengelolaan POP's (Persistent Organic Polutant), 2009 Indonesia telah Ratifikasi.
- SAICM (Strategic Approach International Chemical management)
- Mercury Convention –dalam tahapan INC1.

PENGAWASAN PENGELOLAAN LB 3



A (Pengelolaan LB3)	: Dalam hal ini berupa sistem pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan misalnya: tempat penyimpanan, insenerator, bioremediasi, pemanfaatan limbah oli bekas, landfill dll. Sehingga dapat berupa sistem apa saja sejauh menyangkut pengelolaan limbah B3.
Perijinan	: Surat Keputusan Menteri yang berisikan semua persyaratan teknis yang harus diikuti, sehingga output yang diinginkan dapat tercapai.
B (Pengawasan)	Pengawasan (controlling) ini dilakukan dalam rangka agar sistem berjalan dengan baik, sesuai dengan output yang diinginkan. Dalam pengawasan akan ada temuan temuan yang dapat dijadikan patokan (referensi) oleh pihak perusahaan yang mendapat ijin, sehingga input A dapat kembali kepada keadaan semula, yaitu keadaan dimana persyaratan persyaratann teknis dalam perijinan dipenuhi.
Output yang diinginkan	: Secara umum lingkungan tetap terjaga sehat dan bersih walaupun aktivitas A tetap berjalan. Sehingga ijin semacam alat kontrol dalam suatu kegiatan pengelolaan limbah B3. Sehingga jika ijin dihilangkan maka sistem pengawasan menjadi rancu dan tidak mempunyai acuan yang baku untuk pelaksanaan kegiatan A. Disamping itu juga

Sebelum Dilakukan Pengawasan




Setelah Dilakukan Pengawasan



HASIL PENGAWASAN

Pengelolaan Limbah B3 Kegiatan PEM, Manufaktur dan Agroindustri



KESIMPULAN

Dengan melihat 3 dasar pertimbangan:

1. Kebijakan pembangunan ekonomi
2. Kebijakan penghematan sumber daya alam
3. Kebijakan pelestarian Lingkungan

MAKA

Pengelolaan Limbah B3 diarahkan kepada
Reduksi Limbah
dan
Pola penerapan 3R (REUSE RECYCLE DAN RECOVERY)

**TERIMA
KASIH**